

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 560 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, *Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8*), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (*Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP tersebut penahanan hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP, serta adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintah penahanan.<sup>1</sup>

Berpijak pada pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dapat atau tidaknya Tersangka atau Terdakwa ditahan, selain tergantung dan ditentukan oleh ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa

---

<sup>1</sup> Moeljatno dalam Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Cetakan kesatu, hlm 71

juga adanya kekhawatiran dari pejabat yang berwenang melakukan penahanan, terutama tentang kemungkinan larinya Tersangka atau Terdakwa. Batasan tentang ancaman pidana tersebut merupakan alasan objektif penahanan (yuridis), sedangkan yang menyangkut tentang adanya kekhawatiran tersebut merupakan alasan subjektif (non yuridis). Alasan objektif (yuridis) dan subjektif (non yuridis) penahanan tersebut bersifat limitatif, artinya Tersangka atau Terdakwa hanya dapat dilakukan penahanan apabila memenuhi alasan objektif dan subjektif.

Di dalam Buku II (kedua) KUHP diatur beberapa jenis kejahatan yang sasaran atau objeknya berbeda-beda, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda orang. Salah satu jenis tindak pidana yang objeknya harta benda adalah pencurian yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pencurian terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam lingkungan keluarga.

Apabila nilai barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana pencurian nilainya tidak lebih dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah), merupakan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Dalam perkembangannya, pada Tahun 1960 dikeluarkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960, Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana nilai ekonomi barang berubah dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960, sampai dengan Tahun 2011 tidak ada perubahan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana pencurian, sehingga dalam kasus pencurian yang nilai ekonomi barang yang dicuri di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tidak termasuk kualifikasi pencurian ringan, melainkan termasuk pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan terhadap pelakunya (Tersangka atau Terdakwa) dapat dilakukan penahanan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi nilai barang Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diatur dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, karena nilai barang-barang telah melambung tinggi. Oleh karena itu pada Tanggal 27 Februari 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tindak pidana yang sarasannya harta benda, termasuk pencurian dengan kualifikasi pencurian ringan terjadi perubahan, yakni nilai ekonomi barang yang menjadi sasaran atau objek pencurian berubah dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dikatakan pencurian ringan apabila nilai ekonomi barang yang menjadi objek pencurian dibawah Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap pelakunya (Tersangka atau Terdakwa) tidak dapat dilakukan penahanan.

Namun demikian dalam kenyataannya (dalam praktek peradilan) masih ada perkara pencurian dengan nilai kerugian yang diderita korban dibawah Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Tersangka atau Terdakwa dilakukan penahanan, sebagaimana kasus pencurian dalam Perkara Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Jmr, dimana korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Dengan Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP***



## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi sehingga dapat digunakan untuk mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari informasi mengenai isu yang akan diteliti, guna menyelesaikan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual :

1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, Cetakan Kedua Belas, hlm. 133

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>3</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>4</sup>

Selanjutnya menurut Muhaimin, “penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.<sup>5</sup>

Dalam penelitian yuridis normatif, proses penelitian menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian dibedakan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh baik secara langsung dari masyarakat, maupun dari bahan pustaka. “Yang diperoleh langsung dari

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 133-135

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, Cetakan Keempat Belas, hlm. 13

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Cetakan Pertama, hlm. 47-48

masyarakat dimanakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder”.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim”.<sup>8</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang berupa perundang-undangan, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 12

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 181

ada kaitannya terhadap isu hukum yang dihadapi. Setelah itu, dari hasil membaca dan mempelajari bahan hukum tersebut, akan mendapatkan landasan dasar penulisan dalam penelitian.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduktif yaitu merumuskan hal-hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada keadaan yang bersifat khusus.<sup>9</sup> Dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diputus oleh pengadilan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Jmr. Selanjutnya melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Jmr tersebut, dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari analisis tersebut.

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Cetakan Kedua, hlm. 28